

INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL

2026

PERMENSOS NO. 6 BN 2026/ NO.490, 9 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL

- ABSTRAK : - Untuk mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang efektif, terarah, terpadu, dan berkelanjutan, diperlukan pengukuran tingkat kesejahteraan sosial yang dilakukan secara objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk mengetahui taraf kesejahteraan sosial diperlukan adanya indeks kesejahteraan sosial;
- Dasar hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah Pasal 17 Ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 11 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2011; Perpres No. 162 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 22 Tahun 2026; Permensos No. 2 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Permensos No. 6 Tahun 2025.
- ;
- Permensos tentang Indeks Kesejahteraan Sosial ini bertujuan diantaranya untuk menjadi dasar perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Kesejahteraan Sosial; memantau kondisi sosial dengan mengembangkan alat ukur yang mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang taraf Kesejahteraan Sosial masyarakat dan kelompok sosial. Indeks Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Ikesos adalah indikator yang dapat menggambarkan taraf Kesejahteraan Sosial masyarakat berdasarkan dimensi kebutuhan dasar, peranan sosial, dan keberdayaan ekonomi. Ikesos mengukur kelompok sasaran masyarakat, kelompok lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
- CATATAN : - Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2026.